

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada instrumen internasional, DUHAM mengatur kekerasan fisik pada umat manusia secara menyeluruh dan universal. Setelah itu muncul isu-isu kesenjangan *gender* yang terjadi dalam segala ranah pada masyarakat internasional yang melatar belakangi dibentuknya CEDAW, kini telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, konvensi ini merupakan hasil sidang Majelis Umum PBB dan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Pada tanggal 20 Desember 1993 hadir sebuah deklarasi yang peduli pada isu kekerasan pada perempuan yang bertajuk *Declaration on the Elimination of Violence Against Women* atau biasa disebut dengan DEVAW. Deklarasi ini dibentuk atas dasar Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Perjanjian Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat. Deklarasi ini mengatur kekerasan fisik baik dalam ranah

komunitas maupun ranah personal yang terjadi pada wanita tanpa mengenal status, umur, agama, ras, maupun budayanya terutama kekerasan fisik yang sampai saat ini masih menjadi kasus tertinggi. Pada skala nasional, ada UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini mengatur secara rinci mengenai segala macam kekerasan yang terjadi dalam ranah personal, selain itu peraturan ini mengatur hak-hak, perlindungan, beserta tanggung jawab yang harus dilakukan pemerintah kepada korban KDRT. Tak hanya berfokus kepada korban, peraturan ini mengatur hukuman bagi pelaku.

2. Baik dalam UUPKDRT maupun DEVAW masih belum dapat berdampak efektif dalam perlindungan hak dasar perempuan korban kekerasan fisik dalam rumah tangga. Hal ini dikarenakan masih terbentur oleh budaya dan stigma masyarakat, kendala di lapangan pun banyak terhalang oleh kurangnya fasilitas yang memadai.

B. Saran

1. Untuk meminimalisir kasus KDRT perlu dilakukan sosialisasi dan bimbingan, kursus pra-nikah kepada pasangan yang hendak dan telah membina keluarga dengan harapan, pasangan yang rata-rata baru membina keluarga ini mampu memperbaiki dan membina kembali keluarga mereka mejadi keluarga yang sakinah, yang penuh dengan keharmonisan.

2. Perlu dibentuk Pos KDRT di desa-desa untuk membangun kesadaran, tanggung jawab, peran serta dan komitmen masyarakat di tingkat komunitas agar memiliki wadah dan mekanisme pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan kepada korban.
3. Pemerintah pusat dan daerah perlu mengembangkan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, pemberdayaan, dan pemajuan kaum perempuan.
4. Pemerintah dan masyarakat perlu membangun rumah aman (*shelter*) sampai ketinggian kabupaten dengan tujuan untuk menampung, melayani dan mengisolasi korban dari pelaku KDRT yang memadai sampai tingkat kabupaten.
5. Lembaga legislatif di tingkat nasional dan daerah perlu menyediakan alokasi anggaran yang cukup, sarana dan prasarana yang memadai serta sumber daya manusia yang kompeten dalam menangani kasus-kasus KDRT.
6. Tokoh-tokoh masyarakat, khususnya para pemimpin agama, agar mendukung perempuan korban KDRT dalam mencari kebenaran dan keadilan serta dalam keseluruhan proses pemulihan korban dengan mendorong terciptanya mekanisme penyelesaian alternatif baik yang formal dan non formal.